



**RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2021 - 2026**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 disusun sebagai kewajiban Kepala Badan untuk menjabarkan rencana pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Banyuwangi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

Pada Rencana Strategis ini berisi uraian secara garis besar tentang kebijakan makro Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, penjelasan teknis pelaksanaan program dan kegiatan, rencana sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2021-2026.

Maksud dari pada penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan guidance (petunjuk) tentang pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021-2026 dan memberikan arah pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi serta pedoman untuk pembuatan Petunjuk Teknis kegiatan secara detail oleh masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Ruang lingkup Rancangan Rencana Strategis ini meliputi uraian kebijakan, sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dan lain sebagainya.

Banyuwangi, September 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI**


ABDUL AZIZ HAMIDI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196509191993031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	4
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Sistematika Penulisan	6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUWANGI

2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2	Sumberdaya	18
2.3	Kinerja Pelayanan	21
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	26

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	28
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	29
3.3	Telaah Rentra Kementerian atau Lembaga dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur	29
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah		
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	40

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	42
--	------------------------------------	-------	----

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

	Strategi dan Arah Kebijakan	43
--	-----------------------------	-------	----

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif 50
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	
	Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 57
BAB VIII	PENUTUP	
	Penutup 59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan: (i) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014; (iii) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap SKPD diharapkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Penyusunan dokumen Renstra yang disusun dan disajikan harus mencerminkan penjabaran dan berpedoman RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2021. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 dengan Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, target capaian sasaran dan indikator serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan terkait dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam Dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 km². Banyuwangi masih merupakan daerah kawasan hutan karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,62%; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%; perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan lain-lainnya. Selain penggunaan luas daerah yang demikian itu, Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta jumlah Pulau ada 13 buah. Seluruh wilayah tersebut telah memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi penduduk Kabupaten Banyuwangi.

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

Batas wilayah Kabupaten Banyuwangi sebelah utara adalah Kabupaten Situbondo, sebelah timur adalah Selat Bali, sebelah selatan adalah Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak di antara 7⁰43' - 8⁰46' Lintang Selatan dan 113⁰53' - 114⁰38' Bujur Timur.

Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40° , dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Dataran yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15° , dengan rata-rata curah hujan cukup memadai sehingga bisa menambah tingkat kesuburan tanah.

Dataran rendah yang terbentang luas dari selatan hingga utara di mana di dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS, sehingga di samping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah.

Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan Jember. Tidaklah mengherankan kalau Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur.

Dari hasil Sensus Penduduk 2010, masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Banyuwangi masih tertumpu di Kecamatan Muncar yakni sebesar 8,2 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Banyuwangi sebesar 6,8 persen, Kecamatan Rogojampi sebesar 5,9 persen, Kecamatan Srono sebesar 5,6 persen, Kecamatan Genteng sebesar 5,3 persen dan kecamatan lainnya di bawah 5 persen. Kecamatan Licin, Glagah dan Giri adalah 3 kecamatan dengan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yang masing-masing berjumlah 27.993 orang, 28.295 orang dan 33.984 orang. Sedangkan Kecamatan Muncar dan Banyuwangi merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya di Kabupaten Banyuwangi, yakni masing-masing sebanyak 127.919 orang dan 106.112 orang.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021–2026, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman bagi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Banyuwangi.

Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Renstra – SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang- Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
6. UU Nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
7. Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
8. Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi No. 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi di bidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dalam jangka menengah;

Untuk dasar penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra), antara lain adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUWANGI

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi;

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Banyuwangi, dan penentuan isu-isu strategis dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Dokumen RTRW Kabupaten Banyuwangi

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tabel penentuan strategi, tabel penentuan arah kebijakan, tabel linearitas arah kebijakan RPJMD dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Memuat indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi.

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja di dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

BAB II

GAMBARAN LAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUWANGI

2.1. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUWANGI.

Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi. Guna mendukung serta lancarnya tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, maka perlu dimuat Tata Laksana.

Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan;
- d. Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik;
- e. Bidang Budaya Politik dan HAM;

Sekretariat dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Tugas dan Fungsi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Pengorganisasian penyusunan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Badan

(1) **Kepala Badan** mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. melaksanakan program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. membina pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- g. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- i. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Sekretariat

- (1) **Sekretariat** mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
 - c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja badan;
 - b. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
 - d. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - e. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- f. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- g. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan

- (1) Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok di bidang pembinaan ideologi, pembauran dan peningkatan wawasan kebangsaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program bidang bina ideologi, pembauran dan wawasan kebangsaan;
 - b. penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan penguatan ideologi negara;
 - c. penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pembauran dan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan;
 - d. penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi keagamaan;
 - e. menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan melalui aktualisasi seni dan budaya lokal;
 - f. penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan;
 - g. Penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bela negara;
 - h. Penyusunan perumusan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
 - i. Pengkoordinasian tugas dan program kegiatan bina ideologi, pembauran dan wawasan kebangsaan dengan instansi dan lembaga terkait;

- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Kepala Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. menyusun program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan ketahanan ideologi negara;
 - c. menyusun program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pembauran dan kewarganegaraan serta pemberian tanda penghargaan;
 - d. menyusun program kerjasama bidang kesatuan bangsa, fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan;
 - e. menyusun program fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bela negara;
 - f. menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan melalui aktualisasi seni budaya lokal;
 - g. Menyusun perumusan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
 - h. mengkoordinasikan tugas dan program kegiatan ketahanan ideologi, pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan dengan instansi dan lembaga terkait;
 - i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik

- (1) Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang kewaspadaan, ketahanan, pencegahan dan penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kewaspadaan, ketahanan, pencegahan dan penanganan konflik;
 - b. perumusan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan;
 - c. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta pemantauan elemen masyarakat;
 - d. penyusunan program kajian strategis ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM);
 - e. perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (IPOLEKSOSBUDHANKAM);
 - f. pengindentifikasian dan pemantaun secara kontinyu terhadap kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (IPOLEKSOSBUDHANKAN);
 - g. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik pada elemen masyarakat;
 - h. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik sosial;
 - i. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
 - j. peningkatan peran dan efektifitas KOMINDA dalam melakukan kegiatan inteljen di Kabupaten Banyuwangi;
 - k. peningkatan dan pengembangan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat;

- l. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. merumuskan kebijakan dan pelaksanaan serta fasilitasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan;
 - c. merumuskan mengkoordinasikan, mengomunikasikan data dan informasi mengenai potensi ancaman, keamanan, gejala atau peristiwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan dan ancaman secara dini;
 - d. merumuskan kebijakan penanganan konflik pada elemen masyarakat;
 - e. merumuskan program kajian ketahan strategis ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM);
 - f. merumuskan kebijakan pengawasan orang asing dan lembaga asing di daerah;
 - g. Merumuskan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba;
 - h. Merumuskan peningkatan peran dan efektifitas dalam penegahan dan penanganan konflik;
 - i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.


Bidang Budaya Politik dan HAM

- (1) Bidang Budaya Politik dan HAM mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang budaya politik dan HAM.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Budaya Politik dan HAM mempunyai fungsi:
- a. penyiapan rencana program bidang budaya politik dan HAM sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. pelayanan fasilitasi pendaftaran dan peningkatan mutu bagi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan
 - c. Pengkoordinasian tim pemantauan perkembangan politik di daerah dan PEMILU
 - d. pengkoordinasian dengan tim verifikasi perihal bantuan partai politik;
 - e. pengkoordinasian dengan tim fasilitasi pemberian hibah pada instansi vertikal;
 - f. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi sosialisasi administrasi bantuan partai politik;
 - g. Pengumpulan bahan pembuatan data base partai politik;
 - h. Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan partai politik
 - i. pengumpulan laporan pertanggungjawaban bantuan partai politik;
 - j. pengoptimalisasian peran partai politik dalam partisipasi politik masyarakat;
 - k. penyelenggaraan kegiatan Peduli HAM;
 - l. pelayanan fasilitasi pendaftaran dan peningkatan mutu bagi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan yayasan;
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai tupoksi.
- (3) Kepala Bidang Budaya Politik dan HAM mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Bidang Budaya Politik dan HAM sesuai dengan rencana kerja badan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan pendidikan politik melalui bantuan program hibah, bantuan sosial kepada partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga instansi vertikal di daerah;
 - c. memfasilitasi peberdayaan dan peningkatan mutu ormas, yayasan, lembaga nirlaba lainnya;

- d. menyelenggarakan diskusi, seminar dan loka karya ketahanan seni, budaya politik, agama dan kemasyarakatan
- e. mengidentifikasi, mengkoordinasikan dan memantau kondisi dan perkembangan politik di daerah dan PEMILU secara kontinyu;
- f. mengumpulkan dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang budaya politik dan HAM;
- g. melaksanakan program kegiatan peduli HAM bekerjasama dengan instansi terkait lainnya;
- h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI**



2.2 SUMBER DAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUWANGI.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Tenaga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi adalah merupakan faktor yang sangat mendukung dalam pelaksanaan Pembangunan, oleh karena sangat diperlukan SDM yang memadai baik dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Sebagaimana kebutuhan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi, **namun demikian tenaga yang ada sejumlah 28 orang dengan komposisi ASN 20 orang :Sarjana (S1) 10 orang , Pasca Sarjana (S2) 3 orang, SLTA 7 orang, NON ASN (THL) 8 orang.-----→ JADI TABEL SPT DIBAWAH**

Tabel : 1. Keadaan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini berdasarkan tingkat Pendidikan Formal dan Status Kepegawaian

No	Pendidikan	Status Kepegawaian						Ket.
		Difinitif		CAPEG		THL		
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	
1.	S3	0	0	0	0	0	0	
2.	S2	3	15	0	0	0	0	
3.	S1	10	50	0	0	2	25	
4.	D3	0	0	0	0	1	12	
5.	SLTA	7	35	0	0	5	63	
6.	SLTP	0	0	0	0	0	0	
7.	SD	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah	20	100	0	0	8	100	

Tabel : 2. Keadaan Pegawai Saat Ini Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Badan		1 orang
2.	Kelompok Jabatan Fungsional		-
3.	Sekretaris		1 orang
4.	Kasubbag Umum&Keuangan		1 orang
5.	Kasubbag Penyusunan Program		1 orang
6.	Kabid Bina Ideologi, Pembauran Wawasan Kebangsaan		1 orang
7.	Kasub Bid Wawasan Kebangsaan		1 orang
8.	Kasub Bid Bina Ideologi dan Pembauran		-
9.	Kabid Budaya Politik dan HAM		1 orang
10.	Kasub Bid Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan		1 orang
11.	Kasub Bid Pengembangan Etika Politik dan HAM		-
12.	Kabid Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik		1 orang
13.	Kasub Bid Pencegahan dan Penanganan konflik		1 orang
14.	Kasub Bid Kewaspadaan dan Ketahanan		1 orang
Jumlah			11 orang

Tabel : 3. Keadaan Pegawai saat ini berdasarkan Pendidikan dan Latihan Penjenjangan, Teknis Substantif dan Fungsional

No.	Jenis Pendidikan dan Latihan	Jumlah / Orang
1.	Spamen/ Diklatpim II	1
2.	Spama/ Diklatpim III	7
3.	Spada/Adum/Diklatpim IV	10
4.	Kursus Manajemen Proyek	0
5.	Pelatihan Analisis Jabatan	0
6.	Kursus Bendaharawan	0
7.	Kursus Pelatihan Pelayanan Prima	0
8.	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	1
9.	Pelatihan Administrasi Kepegawaian	0

2.2.2 Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi antara lain :

1. Ruang Badan ukuran $\pm 4 \times 6$ m, ;
2. Sarana prasarana terdiri dari :
 - Lemari Kayu : 6 unit
 - Lemari Besi Besar : 5 unit
 - Filling Cabinet : 6 unit
 - Sofa/ Kursi Tamu : 1 set
 - Meja Kepala Badan : 1 unit
 - Komputer : 8 unit
 - Lap Top : 10 unit
 - Kamera Digital : 2 unit
 - LCD Proyektor : 3 unit
 - Handy cam : 2 unit
 - Air Conditioner (AC) : 8 unit
 - Mesin Ketik : 1 unit

- Telepon	:	1 unit
- Kursi Tamu	:	1 set
- Printer	:	12 unit
- Meja rapat	:	10 unit
- Scenner BrotherbAds-1600W	:	1 unit
- Kursi rapat	:	48 unit
- Kursi eselon	:	16 unit
- Layar Infocus	:	2 unit
- Sound system paket besar	:	1 paket
- Warles	:	2 set
- Televisi	:	3 unit
- Perekam suara	:	1 unit

2.3 Kinerja Pelayanan

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam 5 (lima) tahun, terdiri dari :

Sekretariat

Pelayanan surat masuk dan keluar baik masyarakat maupun lembaga atau instansi serta memfasilitasi segala sesuatu yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Bidang Politik Dan HAM

Pelayanan pendataan pelaporan organisasi masyarakat, pelayanan rekomendasi Partai Politik dan pelayanan hibah bantuan keuangan kepada pemerintah pusat, parpol dan ormas.

Pelayanan Pendataan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan

Regulasi yang dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan pelayanan dimaksud adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, yang menetapkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan pendataan pelaporan bagi Organisasi masyarakat (Ormas) di Kabupaten Banyuwangi.

Pelayanan Rekomendasi untuk Partai Politik.

Regulasi yang dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan pelayanan dimaksud adalah Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang mengamanatkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas untuk memberikan rekomendasi bagi Partai Politik di Kabupaten Banyuwangi yang memperoleh pengesahan dari Kemenkumham guna diusulkan mendapatkan dana bantuan/hibah .

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi																						
Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan	Program/Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					
							2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase peningkatan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat				v	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	100%	100%	100%	100%	100%	
			Peningkatan manajemen dan pelayanan administrasi																			
			Persentase pemenuhan kebutuhan pemungjang perangkat daerah				-	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam persatuan dan kesatuan bangsa	Tingkat konflik di masyarakat	Tingkat Konflik SARA di masyarakat				v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	
			Pengembangan Wawasan Kebangsaan																			
			Angka potensi konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)				-	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	100%	100%	100%	100%	100%

		Tingkat konflik IPOLEKSOSBUD HANKAM			v	0	0	0		0	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan																		
		Angka potensi konflik Ideologi, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan			-	12 kejadian	12 kejadian	12 kejadian	12 kejadian	12 kejadian	12 kejadian	12 kejadian	12 kejadian	12 kejadian	12 kejadian	100%	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat																		
		Angka potensi konflik sosial udaya			-	12 kejadian	12 kejadian	12 kejadian	12 kejadian	12 kejadian	12 kejadian	12 kejadian	12 kejadian	12 kejadian	12 kejadian	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Persentase Angka Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan hak-hak Politik untuk pembangunan Daerah	Persentase Angka Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan hak-hak Politik untuk pembangunan Daerah			v	63%	65%	67%	70%	67%	88.8%	70%	65%	70%	65%	140%	107%	97%	100%	97%
		Pendidikan Politik Masyarakat																		
		Persentase angka masyarakat yang menggunakan hak politiknya			-	63%	65%	67%	70%	67%	88.8%	70%	65%	70%	65%	140%	107%	97%	100%	97%

Berdasarkan tabel pencapaian kinerja layanan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi periode Tahun 2016 -2020 telah memenuhi target yang ditentukan. Pelaksanaan layanan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi mengacu pada indikator tujuan dan indikator sasaran atau indikator kinerja utama (IKU).

- a. Indikator Tujuan: Persentase Peningkatan Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pelaksanaan indikator ini berdasar sumber data survey IKM yang dilaksanakan setiap tahun oleh Sekretariat dengan koresponden masyarakat umum yang datang ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- b. Indikator Tujuan: Tingkat Konflik di Masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Konflik SARA dan Tingkat Konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM di Masyarakat.

Tingkat konflik SARA di masyarakat, berdasarkan laporan Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) setiap tahun dan dilaksanakan Bidang Bina Ideologi, Pemaoran dan Wawasan Kebangsaan.

Tingkat konflik IPOLEKSOSBUDHANKAM, berdasarkan laporan tim stabilitas daerah dan dilaksanakan oleh Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik.

Capaian kinerja indikator ini 100% dalam kurun waktu 5 tahun tidak ada konflik yang terjadi di masyarakat.

- c. Indikator Tujuan: Perentase Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Hak-hak Politik untuk Pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Persentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik untuk pembangunan daerah. Pelaksanaan indikator ini bersadar laporan hasil PEMILU maupun PILKADES serentak apabila tidak adalah PEMILU dalam tahun tersebut, dengan formulasi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dibagi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) x 100%.

Untuk realisasi kinerja yang tidak mencapai target atau kurang dari 100% terjadi pada saat PILKADA Gubernur/Wakil, yang lebih banyak dipengaruhi isu-isu politik sebelum terlaksananya PEMILUKADA dan pelaksanaan PILKADA Kabupaten yang dilaksanakan pada masa pandemi covid 19 sehingga mempengaruhi kehadiran jumlah pemilih.

**TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

N O.	TUJUAN/SASARAN/PROG RAM/KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROG RAM/KEGIATAN	TARGET				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	100	100	100	100	100
	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	85	85	85	85	85
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	90	90	90	90	90
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	20	20	20	20	20
	Administrasi keuangan daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	12	12	12	12	12
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN perbulan	22	22	22	22	22
	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah dokumen	12	12	12	12	12
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan bangunan kantor	Jenis komponen listrik yang disediakan	5	5	5	5	5
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	20	20	20	20
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	25	25	25	25	25
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik yang disediakan	12	12	12	12	12
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan	10	10	10	10	10
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan yang disediakan	500	500	500	500	500
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah bulan kunjungan	12	12	12	12	12
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Waktu rapat koordinasi dan konsultasi	12	12	12	12	12
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen	12	12	12	12	12
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Jumlah tagihan	36	36	36	36	36

	dan listrik						
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa yang disediakan	10	10	10	10	10
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah orang bulan jasa yang disediakan	10	10	10	10	10
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen	2	2	2	2	2
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	2	2	2	2	2
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen	2	2	2	2	2
	Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan	Jumlah kendaraan dinas	2	2	2	2	2
2	MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	INDEKS RELASI ANTAR MANUSIA					
	MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN SIKAP MASYARAKAT TENTANG NILAI-NILAI KEBANGSAAN	TINGKAT KONFLIK SARA DAN IPOLEKSOSBUDHANKA M DI MASYARAKAT	0	0	0	0	0
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka potensi konflik SARA di Masyarakat	2	2	2	2	2
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelajar, mahasiswa dan tokoh agama/masyarakat yang mengikuti sosialisasi penguatan keberagaman dan kebhinekaan	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16
	Pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah pelajar, mahasiswa, tokoh agama/masyarakat yang mengikuti sosialisasi penguatan keberagaman dan kebhinekaan	330 0	332 5	335 0	337 5	340 0
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang dibina	70	80	80	90	90

	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase jumlah anggota organisasi kemasyarakatan yang dibina	20	21	22	23	24
	Pelaksanaan kebijakan pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah anggota organisasi kemasyarakatan yang dibina	300	360	390	420	420
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Angka potensi gangguan ideologi, politik, pertahanan dan keamanan	12	12	12	12	12 23
	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Persentase pelajar, mahasiswa, tokoh agama/masyarakat dan ASN yang mengikuti kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	5%	5,20 %	5,40 %	5,60 %	5,80 %
	Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah pelajar, mahasiswa, tokoh agama/masyarakat dan ASN yang mengikuti kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	4.60 0	5.00 0	5.20 0	5.40 0	5.60 0
	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	12	12	12	12	12

	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya	Angka potensi gangguan ekonomi, sosial dan budaya	12	12	12	12	12
	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase pelajar, mahasiswa, tokoh agama/masyarakat dan ASN yang mengikuti kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya	2%	2,20 %	2,40 %	2,60 %	2,80 %
	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah pelajar, mahasiswa, tokoh agama/masyarakat dan ASN yang mengikuti kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	600	800	1000	1200	1400
	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	4	4	4	4	4
		INDEKS ETIKA DAN BUDI PEKERTI					
	MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN HAK-HAK POLITIK UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN HAK-HAK POLITIK UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH	65	65	67	67	67
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase angka masyarakat yang menggunakan hak-hak politiknya	65	65	67	67	67

	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Persentase masyarakat yang memiliki hak pilih aktif yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik	20	25	30	30	30 25
	Pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	13	13	13	13	13
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah masyarakat yang memiliki hak pilih aktif yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik	260.000	325.000	390.000	390.000	390.26)

2.3 Kekuatan dan Kelemahan

2.3.1 Kekuatan

Dalam mencermati atau menganalisis lingkungan internal, kondisi internal dan data yang ada dan beberapa faktor yang merupakan Kekuatan (*Strength*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi adalah :

- Adanya tupoksi;
- Adanya program kerja badan;
- Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran badan;
- Tersedianya anggaran yang memadai.

2.3.2 Kelemahan

Dari pengamatan kondisi dan data yang ada, beberapa faktor yang dianggap merupakan Kelemahan (*Weakness*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi adalah :

- Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia di bidang informasi dan Teknologi(IT);
- Belum optimalnya kualitas sarana dan prasana penunjang;
- Belum optimalnya data dan informasi organisasi sosial kemasyarakatan dan politik;

2.4 Peluang dan Tantangan

2.4.1 Peluang

Dari pengamatan kondisi eksternal dan data yang ada, ada beberapa faktor 27 dianggap merupakan peluang (*Opportunities*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi adalah :

- Letak geografis Kabupaten Banyuwangi yang strategis;
- Antusiasme masyarakat terhadap pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan cukup tinggi;
- Adanya kesempatan untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarakat;
- Adanya produk-produk hukum tentang organisasi kemasyarakatan dan politik.

2.4.2 Ancaman / Tantangan

Dari pencermatan kondisi eksternal dan data ancaman/ tantangan (*Threats*) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi adalah :

- Pluralisme bila tidak dikelola dengan baik;
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan;
- Kurang optimalnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pengamanan lingkungan dalam kehidupan inter dan antar umat beragama;
- Kurang optimalnya tingkat partisipasi politik

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD.

Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati Banyuwangi Tahun 2016-2021, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan dimaksud, terdiri dari:

3.1.1 Permasalahan Bidang Budaya Politik Dan HAM

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Budaya Politik dan Ham, antara lain:

- Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Banyuwangi;
- Masih rendahnya kesadaran Partai Politik mengenai tertib administrasi keuangan Partai Politik;
- Masih rendahnya kesadaran untuk tertib administrasi pada Orkemas;
- Masih rendahnya Orkemas dalam mendukung program – program pemerintah daerah.

3.1.2 Permasalahan Bidang Idiologi, Pembauran Dan Wawasan Nusantara

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan, antara lain :

1. Masih banyaknya permasalahan dalam pendirian tempat ibadah dan penggunaan tempat ibadah tidak sesuai peruntukannya/fungsinya di Kabupaten Banyuwangi;

2. Masih rendahnya tingkat partisipasi Tokmas/Tokgam dalam ikut mensosialisasikan program – program Pemerintah Daerah
3. Masih banyaknya Isu – isu berbau sara

3.1.3 Permasalahan Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik, antara lain :

1. Masih cukup tingginya tingkat kerawanan sosial dan potensi konflik di Kabupaten Banyuwangi;
2. Heterogenitas suku dan agama serta aliran kepercayaan yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi 2016-2021.

3.2.1 Visi Kabupaten Banyuwangi :

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai. Visi pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk periode RPJMD 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

” TERWUJUDNYA BANYUWANGI YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA DAN BERKAH”.

Makna dari Visi Pembangunan “Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera dan Berkah” tidak dapat terlepas dari pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya. Sepuluh tahun terakhir ini pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dinilai sangat positif oleh masyarakat, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Berbagai macam pencapaian positif dan penghargaan diperoleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Makna “SEMAKIN” yang disematkan dalam Visi Pembangunan di RPJMD ini mengandung nilai dan semangat untuk pencapaian pembangunan 5 tahun kedepan lebih baik dari yang ada saat ini. Tentu ini menjadi tantangan besar yang harus dijawab oleh pemerintahan saat ini. Dalam titik nol kondisi Banyuwangi yang relatif lebih maju saat ini, maksud dari kata “Semakin” ini harus dimaknai sebagai kondisi yang lebih. Lebih dalam hal kebaikan di bidang pembangunan.

Makna “Semakin Maju” dalam memahami Visi Pembangunan ini diorientasikan pada aspek kemajuan pembangunan ekonomi, kemajuan pembangunan fisik infrastruktur. Kedua aspek inilah yang diharapkan mampu menjadi pengungkit pembangunan di Banyuwangi. Selain itu makna maju juga dapat diartikan sebagai bentuk posisi Banyuwangi yang mampu berdaya saing dalam konstelasi Nasional maupun Global. Basis ekonomi Banyuwangi diletakkan pada 3 komponen utama yaitu 1) Pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan, dan hortikultura, 2) Pariwisata, dalam hal ini wisata alam dan budaya dengan segala kekhasannya di Banyuwangi, 3) UMKM, sebagai wadah dari industri pengolahan dan menjadi sarana penambahan nilai dari hasil pertanian dan diharapkan mampu menjadi daya tarik pariwisata tersendiri. Makna “Semakin maju” secara implisit masuk di Misi pertama “Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan” dan didukung pembangunan ekonomi yang maju dengan misi ke empat “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan “

Sedangkan Makna “Semakin Sejahtera” ini merupakan manifestasi kondisi Banyuwangi yang harmonis kehidupan sosial masyarakatnya dan kondusif kondisi ketentraman dan ketertiban lingkungannya, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokalitas budaya dan kharakter masyarakat Banyuwangi. Sejahtera dapat pula dimaknai sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, baik secara lahir maupun batin, serta dilaksanakan dengan prinsip keadilan. Keadilan berkaitan dengan aspek kesempatan yang sama oleh masyarakat baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. Seluruh masyarakat mempunyai akses yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya, memperoleh pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat/berpolitik, dan mendapat perlindungan yang sama didepan hukum tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Makna “Semakin Sejahtera” secara implisit masuk di Misi kedua “Membangun SDM Unggul, Sehat Jasmani-Rohani, Produktif dan Berkarakter melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya” dan misi ketiga “Mewujudkan Masyarakat Berkarakter yang Memegang Teguh Nilai-nilai Keagamaan, Menjaga Keluhuran Adat Istiadat, serta Menguatkan Gotong Royong dan Kerukunan dalam Harmoni Kebhinekaan”

Tujuan besar pembangunan yang terkandung pada makna semakin maju dan semakin sejahtera ini adalah pembangunan yang diorientasikan sebesar-besarnya untuk masyarakat Banyuwangi. Artinya, dampak pembangunan di Banyuwangi harus bermuara pada peningkatan kemajuan dan kesejahteraan manusianya. Inilah pengejawantahan dari maksud Bung Karno tentang “Pembangunan Manusia Seutuhnya” atau dikenal sebagai People Centre Development. Cita-cita besar ini tidak akan terwujud dan tidak akan bermakna jika nilai “KEBERKAHAN” tidak menyertai proses pembangunan di Banyuwangi. Maka makna berkah ini dapat diartikan pula sebagai karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan/manfaat bagi kehidupan manusia. Artinya, pembangunan yang diberkahi pastilah akan mendatangkan manfaat dan kebaikan. Keberkahan pasti tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral kehidupan sosial, maka pembangunan yang diberkahi pasti berdampak pada meningkatnya nilai kesalehan sosial masyarakat.

3.2.2 Misi Pembangunan Daerah

Misi adalah rumusan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Misi yang dibawa oleh Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada. Dalam Pilkada waktu lalu Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan 5 Misi untuk mewujudkan Visi pembangunannya, kelima misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan;
2. Membangun SDM Unggul, Sehat Jasmani-Rohani, Produktif dan Berkarakter melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya;
3. Mewujudkan Masyarakat Berkarakter yang Memegang Teguh Nilai-nilai Keagamaan, Menjaga Keluhuran Adat Istiadat, serta Memperkuat Gotong Royong dan Kerukunan dalam Harmoni Kebhinekaan;
4. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan;
5. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha.

Untuk kepentingan menyusun desain perencanaan pembangunan jangka menengah yang baik, maka pemahaman terhadap kerangka berpikir Visi-Misi Kepala Daerah menjadi penting. Konstruksi Visi-Misi Kepala Daerah Dalam konteks manajemen strategis, untuk memudahkan menyusun arsitektur kinerja pembangunan, maka Misi kepala daerah diatas dilakukan transformasi menjadi Misi Pembangunan. Transformasi ini dilakukan dengan tidak menghilangkan makna dan substansi dari Misi Kepala Daerah yang dibawa pada saat pilkada. Transformasi ini dilakukan dengan cara membaca ekstraksi dari makna misi dan melakukan clustering dengan mempertimbangkan bidang dan fungsi dari terjemahan misi tersebut.

Dengan memperhatikan proses transformasi Misi Kepala Daerah terpilih kepada Misi Pembangunan Daerah, maka **Misi Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:**

- 1. Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan;**
- 2. Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif;**
- 3. Membangun Layanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.**

Misi pembangunan diatas selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kerangka berpikir pencapaian misi dalam bentuk cascading tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD ini. Cascading pencapaian Misi Pembangunan Daerah ini menunjukkan langkah-langkah intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang. Serta menunjukkan ukuran keberhasilan intervensi tersebut serta siapa yang harus melakukan intervensi tersebut. Kerangka ini disusun untuk memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan strategis sektoral (Renstra OPD) yang harus tetap terhubung dan terintegrasi dengan RPJMD ini

3.2.2 Tujuan Dan Sasaran

RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 dilengkapi dengan arsitektur kinerja berupa alir visi misi hingga program. Tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kabupaten Banyuwangi yang merepresentasikan atau tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Sehingga, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah measurable yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator keberhasilan bupati dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau indikator kinerja sasaran RPJMD.

Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan logframe Kabupaten Banyuwangi. Tujuan merupakan pernyataan mengenai kinerja yang diinginkan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan misi pembangunan. Sedangkan sasaran adalah target atau sesuatu yang diinginkan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 dilakukan melalui penelaahan visi dan misi secara mendalam sehingga tersusun tujuan yang sinkron dengan visi dan misi tersebut. Adanya keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran menunjukkan sinkronisasi elemen-

elemen perencanaan. Hal ini penting dilakukan untuk mengeliminir tumpang tindih antar elemen perencanaan sehingga dapat fokus dalam mewujudkan tujuan akhir RPJMD.

Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 1: Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

TUJUAN I: : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF YANG BERDAMPAK PADA PENURUNAN KEMISKINAN

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 1: Membangun Ekonomi Inklusif dan Pemerataan Infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan
 - 2) Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan sebuah pertumbuhan harus mampu menciptakan kesempatan ekonomi bagi penduduk miskin, serta memastikan bahwa semua kelompok masyarakat yang terpinggirkan bisa terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan. Pendekatan ekonomi inklusif dalam pembangunan dengan merupakan basis pembangunan ekonomi yang diharapkan akan menghasilkan pola pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengurangi ketimpangan pendapatan antarkelompok pendapatan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah, serta efektif mempercepat penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dari pembangunan ekonomi inklusif dirumuskan sasaran yaitu pertama, meningkatnya produktifitas dan daya saing potensi unggulan daerah yang berkelanjutan. Kedua, meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pemerataan pendapatan untuk keberdayaan keluarga.

Meningkatnya produktifitas dan daya saing potensi unggulan daerah 34 ng berkelanjutan, diartikan bahwa produktifitas, daya saing dan berkelanjutan menjadi fokus dari Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan daya

saing dan produktifitas, pariwisata menjadi roda ekonomi utama di Kabupaten Banyuwangi karena berdampak ke seluruh sektor perekonomian masyarakat. Pariwisata sebagai identitas seluruh pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu potensi unggulan lainnya yaitu sektor UMKM dan pertanian di Banyuwangi saling melengkapi untuk mendukung pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Dalam membangun potensi unggulan tidak lepas dari pembangunan infrastruktur sebagai konektivitas perputaran perekonomian. Makna berkelanjutan di sasaran artinya bahwa pembangunan ekonomi tetap memperhatikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana agar perekonomian tetap stabil.

Meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pendapatan untuk keberdayaan keluarga. Masalah kemiskinan menjadi perhatian khusus Kabupaten Banyuwangi untuk di tanggulangi. Kemiskinan di sebabkan karena belum meratanya akses terhadap pendapatan masyarakat. Dalam mengurangi kemiskinan Kabupaten Banyuwangi mempunyai fokus. Pertama, melalui peningkatan lapangan pekerjaan melalui penciptaan wirausaha baru yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kedua, pemberdayaan ekonomi di utamakan di wilayah pedesaan karena sebagian besar kemiskinan berada di wilayah pedesaan. Ketiga, memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang miskin absolut artinya secara fisik sudah tidak berdaya. Keempat, peran perempuan dalam aktivitas ekonomi diperlukan untuk keberdayaan dari keluarga serta memberikan perhatian kepada perlindungan perempuan dan anak.

TUJUAN II: MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERKARAKTER

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 2: Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Unggul Dan Berkarakter, 35 an sasaran pembangunan sebagai berikut:
 1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan
 2. Meningkatkan Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan SDM yang menghasilkan manusia yang cerdas, sehat, mandiri, kompetitif yang sesuai nilai-nilai moral kehidupan sosial. Untuk

mewujudkan tujuan di atas dirumuskan sasaran pertama, meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan dan kedua, Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya.

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan, sasaran ini utamanya menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pemerataan kualitas inilah yang masih akan menjadi tantangan pembangunan manusia di Kabupaten Banyuwangi lima tahun mendatang. Untuk mencapai nilai pembangunan manusia Kabupaten Banyuwangi memberikan upaya pemerataan dan perbaikan kualitas di pendidikan dan kesehatan, serta memberikan upaya stabilitas harga pangan dan non pangan agar terjangkau masyarakat.

Sasaran kedua, Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya. Untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat Kabupaten Banyuwangi senantiasa harus menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat-istiadat, dan atau nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat yang diwujudkan dalam ketaatan pada berbagai pranata sosial atau aturan sosial, sehingga dalam kehidupan di masyarakat itu akan tercipta ketenangan, kenyamanan, ketentraman dan kedamaian.

TUJUAN III: MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 3: Membangun Layanan Pu 36 1
Tatakelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis, maka tujuan dan sasaran pemi 2 1
ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik, dengan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa.

Rumusan dari tujuan diatas menerjemahkan pelayanan publik yang berorientasi untuk kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan di atas dirumuskan sasaran meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa.

Sasaran dari misi ketiga yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa yang artinya tata kelola pemerintahan yang baik

diharapkan kedepan focus pada 4 area: pertama, layanan publik yang inovatif dan berkualitas di pemerintahan kabupaten sampai di tingkat pemerintahan desa, kedua, kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien, ketiga manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik

3.3 Telaah Renstra Kementerian atau Lembaga dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Timur serta Telaahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi

3.3.1 Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Visi Kementerian Dalam Negeri adalah :

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi maksud, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera ;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju dan sejahtera;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri telah memberi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dituangkan kedalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya situasi yang kondusif serta rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang bersumber pada Pancasila, undang – undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI;
- b. Berfungsinya Organisasi Kemasyarakatan (LSM) dan Partai Politik sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3.3.2 Telaah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Partisipatif, Demokratis, Aman dan Damai Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ”

Sedangkan misi yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

“Menumbuhkembangkan semangat kebangsaan dan kerukunan masyarakat Jawa Timur yang Partisipatif, Demokratis dan beretika dalam wadah NKRI”

38

Berdasarkan penjelasan tentang visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi telah merumuskan beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan dalam menyelenggarakan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, terdiri dari:

1. Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui pembinaan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat, dan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta peningkatan kesadaran bela negara sebagai wujud cinta tanah air dan bangsa ;
2. Terwujudnya situasi kesatuan bangsa dan politik yang lebih baik di Kabupaten Banyuwangi.

Dari penjelasan di atas, terlihat adanya keserasian/keselarasan dan konsistensi antara dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Dari tabel pembagian peran sesuai indikator tujuan , maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi melaksanakan 2 indikator tujuan yaitu tujuan 10 dan 16 .

Adapun Analisis Capaian Indikator TPB Kabupaten Banyuwangi untuk Tujuan Berkurangnya Kesenjangan (Tujuan 10) dan Tujuan Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (Tujuan 16) sebagai berikut:

Nomor Indikator	Indikator TPB (SDG'S)	Target (Perpres 59/2017) - Ringkasan	Capaian/ Tahun					Gap (Capaian dg Target)	Keterangan	Nama PD/ Instansi Pengampu Indikator
10.3.1.(d)	Jumlah Kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Tidak ada	0	0	0	0	0	0	Indikator Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum); Satpol PP; Bakesbangpol

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari hasil analisis permasalahan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi telah diketahui faktor – faktor yang menjadi penghambat maupun pendorong untuk penyelesaian masalah. Di dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan di Kabupaten Banyuwangi, perlu di perhatikan pula lingkungan strategis baik dalam lingkup

internasional, nasional dan lokal yang dapat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pembangunan di daerah.

1. Isu Strategis International antara lain :

- a. Pemanasan global;
- b. Penggunaan teknologi Tinggi;
- c. Krisis Ekonomi global;
- d. Masuknya Investasi dan tenaga kerja asing.

2. Isu Strategis Nasional antara lain :

- a. Kemiskinan dan Pengangguran;
- b. Dinamika Politik Nasional;
- c. Peningkatan Anggaran Daerah;
- d. Desentralisasi;
- e. Krisis ekonomi

3. Isu Strategis Lokal antara lain :

- a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banyuwangi;
- b. Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat Kabupaten Banyuwangi;
- c. Belum optimalnya ormas dalam mendukung program-program pemerintah daerah;
- d. Masih rentannya isu-isu IPOLEKSOSBUDHANKAM;
- e. Masih rentannya isu-isu berbau SARA.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan agar perangkat daerah secara langsung dapat mendukung ketercapaian Visi Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;

Indikatornya: Persentase peningkatan pelayanan publik

2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;

Indikator: 1. Indeks relasi antar manusia

2. Indeks etika dan budi pekerti

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya Pemahaman dan sikap masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- Tingkat konflik SARA dan IPOLEKSOSBUDHANKAM di masyarakat.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik untuk pembangunan daerah

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- Persentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik dalam negeri

4.2 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Dari analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya pemahaman dan sikap masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan.

- Strategi :
 1. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lembaga non pemerintah;
 3. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi Pemerintah.
 4. Pemetaan dan penyampaian laporan kewilayahan untuk antisipasi situasi wilayah;
 5. Koordinasi dengan semua unsur inteljen di Kabupaten Banyuwangi (TNI/POLRI/KEJARI/PEMKAB)
 6. Pemantauan dan melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terkait situasi IPOLEKSOBUDHANKAM di Kabupaten Banyuwangi

- Kebijakan :
 1. Produk inteljen sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi;
 2. Menjadikan masukan hasil rapat Forpimda sebagai bahan bagi instansi/SKPD dalam penyusunan program dan kegiatan.
 3. Peningkatan pembinaan terhadap petugas keagamaan di kelurahan/desa
 4. Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui pembinaan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;
 5. Peningkatan pembinaan rasa solidaritas dan ikatan social di kalangan masyarakat;
 6. Peningkatan pembinaan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa di kalangan seniman dan budayawan;
 7. Peningkatan pembinaan kesadaran bela negara sebagai wujud cinta tanah air.
 8. Penerbitan regulasi tentang pedoman terkait pendataan pelaporan ormas
 9. Ormas yang memperoleh pengesahan Kemenkumh 44 ng diusulkan mendapat dana bantuan.

10. Peningkatan pembinaan terhadap ormas agar berperan serta dalam pembangunan daerah
11. Sosialisasi regulasi tentang pedoman terkait pendataan pelaporan ormas

Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politi untuk pembangunan daerah

- Strategi :
 1. Berkoordinasi dengan instansi terkait;
 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait berhubungan dengan pemberian dana bantuan bagi parpol;
 3. Peningkatan peran serta parpol dalam pendidikan politik masyarakat.
- Kebijakan :1. Melaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan yang bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun kebijakan yang bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Tabel 1 : Identifikasi Lingkungan Strategis

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Adanya Tupoksi ❖ Adanya Program Kerja Badan ❖ Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran personil Badan ❖ Adanya Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Belum memadainya kualitas sumber daya manusia di bidang IT ❖ Belum operasionalnya sarana dan prasaran penunjang ❖ Data dan informasi organisasi kemasyarakatan masih terbatas ❖ Kurangnya tenaga perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Letak geografis Kabupaten Banyuwangi yang strategis ❖ Antusias masyarakat terhadap pembentukan organisasi sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pluralisme bila tidak dikelola dengan baik ❖ Tingkat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai idiologi dan

<ul style="list-style-type: none"> ❖ kemasyarakatan yang tinggi ❖ Adanya kesempatan untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai idiologi dan wawasan kebangsaan ❖ Adanya produk-produk hukum tentang organisasi kemasyarakatan dan dan politik 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ wawasan kebangsaan masih rendah ❖ Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pengamanan lingkungan dan kehidupan inter-antar umat beragama masih rendah ❖ Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan
--	--

Tabel 2 : Matrik FAKTOR INTERNAL VS FAKTOR EXTERNAL

		KEKUATAN	KELEMAHAN
Faktor Internal		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Tupoksi • Adanya Program Kerja Badan • Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran personil Badan • Adanya anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya kualitas sumber daya manusia di bidang IT • Belum optimalnya sarana dan prasaran penunjang • Data dan informasi organisasi sosial kemasyarakatan masih terbatas • Kurangnya tenaga perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi
Faktor External			
PELUANG	STRATEGI S-O	STRATEGI W - O	STRATEGI W - O
<ul style="list-style-type: none"> • Letak geografis Kabupaten Banyuwangi yang strategis • Antusias masyarakat terhadap pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi penyediaan pelayanan administrasi perkantoran guna menunjang pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi 	

<p>yang tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kesempatan untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai idiologi dan wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarakat • Adanya produk-produk hukum tentang organisasi kemasyarakatan dan dan politik 		
TANTANGAN	STRATEGI S-T	STRATEGI W - T
<ul style="list-style-type: none"> • Pluralisme bila tidak dikelola dengan baik • Tingkat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai idiologi dan wawasan kebangsaan masih rendah • Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pengamanan lingkungan dan kehidupan inter- 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan semua unsur inteljen di Kabupaten Banyuwangi (TNI/POLRI/KEJARI/PEMK AB) untuk pemetaan dan penyampaian laporan kewilayahan guna antisipasi situasi wilayah melalui pemantauan dan pelaksanaan deteksi dan cegah dini terkait IPOLEKSOSBUDHANKAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka pendidikan politik masyarakat

<p>antar umat beragama masih rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan 		
--	--	--

Tabel 3 : keterkaitan RPJMD dengan Renstra Bakesbangpol

Visi : TERWUJUDNYA BANYUWANGI YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA DAN BERKAH			
Misi : MEMBANGUN SDM UNGGUL BERKHARAKTER DAN HARMONISASI SOSIAL YANG KONDUSIF			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam persatuan dan kesatuan bangsa	Meningkatnya pemahaman dan sikap masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan	<p>1. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan</p> <p>2. Berkoordinasi dengan semua unsur inteljen di Kabupaten Banyuwangi (TNI/POLRI/KEJARI/PEMKAB) untuk pemetaan dan penyampaian laporan kewilayahan guna antisipasi situasi wilayah melalui pemantauan dan pelaksanaan deteksi dan cegah dini terkait IPOLEK SOSBUDHANKAM</p>	<p>1. Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui pembinaan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, peningkatan pembinaan rasa solidaritas dan ikatan sosial serta kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.</p> <p>2. Produk inteljen dan hasil rapat Forpimda sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan pembangunan maupun penyusunan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi</p>
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik untuk pembangunan daerah	Berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka pendidikan politik masyarakat	Penerbitan regulasi terkait pedoman penerbitan SKT ormas/LSM, parpol maupun pendidikan politik bagi masyarakat

Tabel 4 : LINIERISASI STRATEGI KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM

Strategi : Optimalisasi penyediaan pelayanan administrasi perkantoran guna menunjang pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi		
	Kebijakan Umum	Program
Perspektif layanan/masyarakat	Memenuhi pengadaan pelayanan administrasi perkantoran	1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi 2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

<ul style="list-style-type: none"> • Strategi : Meningkatkan pemahaman nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 		
•	• Kebijakan Umum	• Program
• Perspektif layanan/masyarakat	• Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui pembinaan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, peningkatan pembinaan rasa solidaritas dan ikatan sosial serta kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Program Pengembangan wawasan kebangsaan • 2. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan • 3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Strategi : Berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka pendidikan politik masyarakat		
	Kebijakan Umum	Program
Perspektif layanan/masyarakat	Penerbitan regulasi terkait pedoman pendataan pelaporan ormas, parpol maupun pendidikan politik bagi masyarakat	Program Pendidikan politik masyarakat

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja dan Anggaran									
					2022		2023		2024		2025	2026		
					Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			<i>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah</i>	%	90%	4,260,531,509	90%	4,324,439,482	90	4,389,306,074	90	4,455,145,665	90	4,521,972,850
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	Dokumen	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000
	Administrasi keuangan daerah		<i>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</i>	Dokumen	12	3,175,531,509	12	3,175,531,509	12	3,175,531,509	12	3,275,531,509	12	3,275,531,509
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	<i>Jumlah ASN perbulan</i>	OB	22	3,145,531,509	22	3,145,531,509	22	3,145,531,509	22	3,245,531,509	22	3,245,531,509
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/tribulan/semesteran SKPD	<i>Jumlah laporan</i>	laporan	17	30,000,000	17	30,000,000	17	30,000,000	17	30,000,000	17	30,000,000
	Administrasi umum perangkat daerah		<i>Jumlah dokumen</i>	Dokumen	12	625,000,000	12	625,000,000	12	625,000,000	12	625,000,000	12	625,000,000
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen listrik yang disediakan	jenis	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis	25	35,000,000	25	35,000,000	25	35,000,000	25	35,000,000	25	35,000,000
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik	bulan	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000
			Jumlah jenis mamim tamu yang disediakan	jenis	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000	6	50,000,000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan	jenis	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	Bahan bacaan yang disediakan	exemplar	500	3,000,000	500	3,000,000	500	3,000,000	500	3,000,000	500	3,000,000
		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah bulan kunjungan	bulan	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Waktu rapat koordinasi dan konsultasi	bulan	12	352,000,000	12	415,907,973	12	480,774,565	12	352,000,000	12	352,000,000
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah dokumen	Dokumen	12	260,000,000	12	260,000,000	12	260,000,000	12	260,000,000	12	260,000,000
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan	tagihan	36	45,000,000	36	45,000,000	36	45,000,000	36	45,000,000	36	45,000,000

		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa yang disediakan	unit	19	15,000,000	19	15,000,000	19	15,000,000	19	15,000,000	19	15,000,000
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah orang bulan jasa yang disediakan	OB	120	200,000,000	120	200,000,000	120	200,000,000	120	200,000,000	120	200,000,000
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah dokumen	Dokumen	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	194,614,156	2	261,441,341
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	unit	2		2		2					

	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah dokumen	dokumen	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000
		Jumlah kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas	unit	2		2		2		2		2	
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan			Angka potensi konflik SARA di masyarakat	kejadian	2 kejadian	1,400,000,000	2 kejadian	1,421,000,000	2 kejadian	1,442,315,000	2 kejadian	1,463,949,725	2 kejadian	1,485,908,971
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase pelajar, mahasiswa dan tokoh agama/masyarakat yang mengikuti sosialisasi penguatan keberagaman dan kebhinekaan	%	1.12	1,400,000,000	1.13	1,421,000,000	1.14	1,442,315,000	1.15	1,463,949,725	1.16	1,485,908,971
		Pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah pelajar, mahasiswa, tokoh agama/masyarakat yang mengikuti sosialisasi penguatan keberagaman dan kebhinekaan	orang	3300		3325		3350		3375		3400	
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	%	70	198,000,000	80	200,970,000	80	203,984,550	90	207,044,318	90	210,149,983
	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		Persentase jumlah anggota organisasi kemasyarakatan yang dibina	%	20		21		22		23		24	
		Pelaksanaan kebijakan pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah anggota organisasi kemasyarakatan yang dibina	orang	300	198,000,000	360	200,970,000	390	203,984,550	420	207,044,318	420	210,149,983
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknnya	%	65%	2,925,000,000	65%	2,968,875,000	67	3,013,408,125	67	3,058,609,247	67	3,104,488,386

	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik		Persentase masyarakat yang memiliki hak pilih aktif yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik	%	65%	2,925,000,000	65%	2,968,875,000	67	3,013,408,125	67	3,058,609,247	67	3,104,488,386
--	---	--	---	---	-----	---------------	-----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------

	Pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik	Laporan	13	1,925,000,000	13	1,968,875,000	13	2,000,000,000	13	2,000,000,000	13	2,000,000,000
--	---	--	---------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------

		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah masyarakat yang memiliki hak pilih aktif yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik	orang	260.000	1,000,000,000	325.000	1,000,000,000	390,000	1,013,408,609,247	390,000	1,058,609,247	390,000	1,104,488,386
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			<i>Angka potensi konflik ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat</i>	kejadian	12 kejadian	106,775,000	12 kejadian	108,376,625	12 kejadian	110,002,274	12 kejadian	111,652,308	12 kejadian	113,327,093
	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		Persentase pelajar, mahasiswa, tokoh agama/masyarakat dan ASN yang mengikuti kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya	%	2%	106,775,000	2.20%	108,376,625	2.40%	110,002,274	2.60%	111,652,308	2.80%	113,327,093
		Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah pelajar, mahasiswa, tokoh agama/masyarakat dan ASN yang mengikuti kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	orang	600	66,775,000	800	68,376,625	1000	70,002,274	1200	71,652,308	1400	73,327,093
		Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, valuasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	laporan	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000

**PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN
NASIONAL DAN
PENINGKATAN
KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL**

		<i>Angka potensi konflik ideologi, politik, pertahanan dan keamanan</i>	kejadian	12 kejadian	2,118,228,235	12 kejadian	2,150,001,659	12 kejadian	2,182,251,683	12 kejadian	2,214,985,459	12 kejadian	2,248,210,241
Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial		Persentase pelajar, mahasiswa, tokoh agama/masyarakat dan ASN yang mengikuti kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	%	5%	2,118,228,235	5.20%	2,150,001,659	5.40%	2,182,251,683	5.60%	2,214,985,459	5.80%	2,248,210,241
Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah		Jumlah pelajar, mahasiswa, tokoh agama/masyarakat dan ASN yang mengikuti kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	orang	4,600	1118228235	5,000	1150001659	5,200	1182251683	5,400	1214985459	5,600	1248210241
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah		Jumlah laporan pelaksanaan monitoring di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Laporan	12	1,000,000,000	12	1,000,000,000	12	1,000,000,000	12	1,000,000,000	12	1,000,000,000

BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN BANYUWANGI
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

VISI : Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera dan Berkah

RPJMD KABUPATEN BANYUWANGI				RENSTRA BAKESBANGPOL KAB. BANYUWANGI	
MISI KE-2	TUJUAN KE 2	SASARAN KE 4	INDIKATOR KE 12	SASARAN	INDIKATOR
Membangun SDM unggul berke karakter dan harmonisasi sosial yang kondusif	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berke karakter	Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat yang berke karakter dan berbudaya	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	1. Meningkatkan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat
				2. Meningkatkan pemahaman dan sikap masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan	Tingkat konflik SARA dan IPOLEKSOSBUDHAN KAM di masyarakat
				2. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik untuk pembangunan daerah	Persentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik untuk pembangunan daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	URAIAN	INDIKATOR	TUJUAN						SUMBER DATA	URAIAN	INDIKATOR	SASARAN						SUMBER DATA
				REALISASI	TARGET								REALISASI	TARGET					
				2020	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
	Badan Kesatuan Bangsa dan politik																		
1.		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase peningkatan pelayanan publik	100	100	100	100	100	100	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	85	85.5	86	86.5	87	87.5	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat
2.		Meningkatkan kesadaran akan persatuan dan kesatuan bangsa	Indeks relasi antar manusia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Hasil survey Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Meningkatnya pemahaman dan sikap masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan	Tingkat konflik SARA dan IPOLEKSOSBUDHANKAM	0	0	0	0	0	0	Laporan FKUB / FPK setiap tahun dan Laporan Kominda tiap tahun
3.			Indeks etika dan budi pekerti	NA	NA	NA	NA	NA	NA		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik untuk pembangunan daerah	Persentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik untuk pembangunan daerah	65	65	65	67	67	67	Laporan hasil Pemilu

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan menjabarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh dinas, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Badan maupun di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Akhirnya semoga Renstra SKPD ini dapat digunakan sebagai landasan bagi semua pihak yang terkait untuk bersama melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar dimasa mendatang.

Banyuwangi, September 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI


ABDUL AZIZ HAMIDI, S.E.,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196509191993031003

59

59